



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 11 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan pembangunan Kota Bontang, penerimaan Pendapatan Daerah terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah, terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang bertumpu pada sub sektor Retribusi Daerah;
- b. bahwa Pasar sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu Kota merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk digali dan dikembangkan secara profesional dalam konteks pungutan Retribusi Pasar;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pungutan Retribusi Pasar dalam Peraturan Daerah Kota Bontang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bontang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 16 tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI PASAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bontang;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bontang;
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang;
8. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
9. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala UPT Pasar Daerah yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Pejabat atau Petugas Pasar Daerah adalah pejabat atau petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah;
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan atau dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar;
14. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional atau sederhana yang berupa peralatan atau los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk oleh

Perusahaan Daerah (PD) Pasar;

15. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan;
16. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan berbentuk Rumah dan Toko yang dibangun oleh pemerintah;
17. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk toko dan gudang yang dibangun oleh pemerintah;
18. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran retribusi atas jasa

pelayanan pasar.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan pasar yang berupa Petak Toko, Petak Kios tertutup, Petak Kios Perancangan, Kios Terbuka, pelataran dan los yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa retribusi pasar diukur berdasarkan lokasi, luas atau klasifikasi tempat, jasa usaha serta fasilitas.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, kebersihan dan keamanan, biaya pembinaan, jenis usaha dan luas tempat usaha serta waktu.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya masuk petak semi permanen per 3 tahun:

1	Petak Toko	=	Rp 6.000.000,-
2.	Petak Kios Tertutup	=	Rp 3.000.000,-
3.	Petak Kios Perancangan	=	Rp 3.000.000,-
4.	Petak Kios Terbuka	=	Rp 1.000.000,-

b. Sewa petak semi permanen setiap M2 per-hari :

1.	Ruko (Rumah Toko)	=	Rp. 200,-
2.	Toko dan Kios	=	Rp. 100,-
3.	Penjual Daging	=	Rp. 150,-
4.	Penjual ikan/ayam	=	Rp. 100,-
5.	Makan dan minuman	=	Rp. 75,-
6.	Perancangan	=	Rp. 75,-
7.	Sayuran	=	Rp. 75,-
8.	Buah-buahan	=	Rp. 75,-
9.	Pelataran	=	Rp. 75,-

c. Tempat Usaha Dagang dan Jasa, baik yang menggunakan

bangunan Pemerintah maupun bukan atau tempat lapangan terbuka yang diijinkan tarif retribusi sebesar = Rp.300,- / hari

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Daerah pemungutan retribusi adalah Kota Bontang.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut di atas;

- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
KADALUARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 17

Bagi pedagang yang berjualan di Pasar Daerah, dilarang :

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam Pasar Daerah;
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya;
- c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam pasar daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali pasar hewan) kedalam Pasar Daerah;
- d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah tanpa seijin Kepala Daerah;
- e. Menggunakan tempat di dalam Pasar Daerah untuk tidur atau menginap;
- f. Minum minuman keras atau main judi di dalam Pasar Daerah;

- g. Memasukkan atau mengeluarkan barang kedalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah;
- h. Melakukan suatu perbuatan didalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
- i. Menimbun atau menyimpan suatu barang didalam Pasar Daerah lebih dari 1(satu) ton, kecuali seijin Kepala Daerah;
- j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
- k. Memperdagangkan barang-barang didalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seijin Kepala Daerah;
- l. Menyalakan atau mempergunakan api didalam Pasar Daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- m. Berjualan diluar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 50 Meter dari batas pagar Pasar Daerah, terhadap pedagang hamparan kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat ijin dari Kepala Daerah;
- n. Memakai tempat didalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;
- o. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, hewan muatan atau tunggangan, ternak besar dan atau kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada ijin dari pejabat atau petugas pasar;
- p. Menolak petunjuk pejabat atau petugas Pasar Daerah demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.

BAB XIV

P E N G A W A S A N

Pasal 18

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran keberatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau

melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 1 September 2003

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 2 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2003 NOMOR 12